

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

2.1 Majelis Pengawas Notaris

2.1.1 Pengertian

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris sendiri diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹

Majelis Pengawas Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.²

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturab Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1993, hal. 301

² Permenhum & Ham no 16 tahun 2021, pasal 1 ayat (1)

2.1.2 Dasar Hukum Majelis Pengawas Notaris

- a. Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67-81 UUNJ, yang intinya pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri menunjuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas terdiri dari 3 unsur yaitu unsur dari Pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi.

- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Dengan diaturnya dalam Undang Undang Jabatan Notaris mengenai Menteri menunjuk Majelis Pengawas Notaris untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pejabat Notaris, maka sudah sepatutnya Menteri yang berwenang menetapkan sebuah aturan yang mengatur jalannya organisasi tersebut, dalam Undang Undang ini, Majelis Pengawas Notaris berpedoman mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, anggaran, dan tugas serta wewenang Majelis Pengawas Notaris itu sendiri.

2.1.3 Fungsi Majelis Pengawas Notaris

Fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala dari hak beserta

kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pasal 1 angka 5 Permenkumham M.02.PR.08.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris." Dengan demikian, ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu: a. Pengawasan Preventif; b. Pengawasan Kuratif; c. Pembinaan.³

Dari penjelasan diatas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja

³ Permen hukum dan ham M.02.PR.08.10 pasal 1 angka 5

dan Tata Cita Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 diketahui bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki 3 tugas, yaitu :

1. Pengawasan Preventif

Preventif itu sendiri adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Manusia melakukan Tindakan preventif baik secara pribadi maupun secara berkelompok Tindakan ini bertujuan untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi.

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.⁴

Kewenangan-kewenangan yang bersifat preventif Majelis Pengawas Notaris antara lain telah tercantum dan diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f dan Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h. Kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur mengenai hal tata cara prosedural dan protokol kenotariatan.⁵

2. Pengawasan Kuratif

Kuratif itu sendiri adalah Tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak

⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968), h. 85.

⁵ *Ibid*

penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan dapat menyadari kesalahannya dan turut serta mampu memperbaiki kehidupannya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pengawasan Kuratif yang dilihat dari cerminan majelis pengawas notaris maka pengawasan kuratif ini merupakan kegiatan tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan kode etik.⁶

Kewenangan-kewenangan yang bersifat kuratif Majelis Pengawas Notaris antara lain telah tercantum dan diatur dalam Pasal 70 huruf a dan huruf g Undang Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

3. Pembinaan

Tugas Majelis Pengawas Notaris dalam pembinaan dilakukan secara preventif dan kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, hal ini dikarenakan dapat

⁶ Didit Wardio, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman"
<https://www.mendeley.com/catalogue/a9317e5e-921f-388e-8dac-ef81b380cafd/>

memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas selaku penerima jasa Notaris.

2.1.4 Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris memiliki kedudukan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁷

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pengawas Notaris menjalankan kedudukannya dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 27 Majelis Pengawas berwenang melakukan:

- a. pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- c. pemeriksaan rutin.⁸

Majelis Pengawas Notaris menurut pasal 68 Undang Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 30

⁷ Evi Epita Maya, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris" <https://123dok.com/document/qogemj5z-kedudukan-kewenangan-majelis-kehormatan-notaris-pembinaan-notaris.html>

⁸ *Op.Cit*

Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas 3 bagian instansi yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Majelis Pengawas Pusat.

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris selaku satu satunya instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) mempunyai wewenangnya masing-masing. Berikut kewenangannya tersebut :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Kedudukan maupun kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Pasal 66 UUJN mengatur bahwa wewenang MPD yaitu berkaitan dengan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
- c. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - d. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (3) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.⁹

Dalam pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris diatas merupakan kewenangan mutlak dari Majelis Pengawas Notaris (MPD) yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) ataupun Majelis Pengawas Pusat (MPP). Dalam pasal 66 UUNJ tersebut substansi yang imperative dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim namun terbatas hanya sebatas selama hal tersebut berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini hanya berlaku apabila perkara tersebut adalah pidana, hal ini dikarenakan dalam pasal

⁹ Undang Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004

tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Maka dari itu apabila seorang Pejabat Notaris yang digugat perdata, Izin Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus objektif ketika melakukan pemeriksaan ataupun keterangan dari Notaris, artinya Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus memposisikan akta notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisikan pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara maupun prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran pemeriksaan tersebut.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

- e. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protocol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4)
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹⁰

Kemudian Pasal dalam 71 UUJN mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah serat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

¹⁰ *Ibid.*

- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima Salinan masyarakat yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.¹¹

Wewenang Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, seperti dalam pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, kewenangan Majelis Pengawas Daerah bersifat administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu :

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- b. Menetapkan Notaris pengganti

¹¹ *Ibid.*

- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tabgan yang dubukukan dab daftar susat lainyang diwajibkan undang-undang
- f. Menerima menyampaikan secara tertulis Salinan dari daftar surat akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang sibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang membuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.¹²

Wewenang Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesai No. 02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan :

- a. Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

¹² Permenhumdanham No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004

- b. Menunjuk Notaris yang bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang menonggal dunia
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan.
- d. Menyerahkan fotocopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diltakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris :

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
 - l. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, nama anggota majelis pengawas daerah yang akan melakukan pemeriksaan.

- II. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa, yaitu :

- (1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (3) Dalam hal Tim pemeriksa mempunyai hubungan darah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Mejlis Pengawas menegaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah

berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam pasal 73, 85 UUJN dan pasal 26 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M-39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan MPW, yaitu :

- (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat
- (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas keputusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang dengan adanya dugaan unsur laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat
- (5) Menyimpulkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu “
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari
 - b. Laporan insidenti; paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang

untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam pasal 77, 84 UUUJN dan 85 UUU dan kewenangan lain, yaitu :

- (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti
- (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara
- (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat
- (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis
- (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

2.1.5 Struktur Organisasi Majelis Pengawas Notaris

Struktur organisasi Majelis Pengawas Notaris tercantum dalam pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 16 Tahun 2021 , yaitu :

- (1) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Organisasi Notaris; dan
 - c. ahli/akademisi.

- (2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 6 (enam) orang anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
- (5) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
- (6) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (7) Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 16 Tahun 2021 pasal Majelis Pengawas pasal 17 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- (1) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: a. pemerintah; b. Organisasi Notaris; dan c. ahli/akademisi
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b.

2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 6 (enam) orang anggota.¹³

Dalam pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusukan anggota majelis pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dengan ketentuan :

- a. Unsur pemerintah oleh kepada Devisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia
- c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan ketentuan :

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah
- b. Unsur organisasi Notaris oleh pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia
- c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat

¹³ *Ibid*

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat, dengan ketentuan :

- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jendral Administrasu Hukum Umum
- b. Unsur organisasi Notaris oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia
- c. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

2.2. Majelis Kehormatan Notaris

2.2.1 Pengertian.

Tanggung jawab yang besar dari Notaris pada kepentingan umum, harus dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah merevisi UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Salah satu pasal yang disempurnakan adalah Pasal 66 yaitu dimasukkannya Majelis Kehormatan Notaris.¹⁴

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan

¹⁴ Endah Sumiarti, Djodi Suranto, dan Yennie K. Milono, "Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/936/796>

dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris¹⁵

Secara historis, Instrumen hukum perizinan oleh Majelis Pengawas tersebut merupakan kewenangan “peralihan” dari Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan itu termuat dalam pasal 66 UU No. 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Adanya pelimpahan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris (kemudian dilanjutkan dengan munculnya Majelis Kehormatan Notaris) itu adalah sebagai wujud pelaksanaan prinsip keseimbangan antara negara dan masyarakat serta asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan asas universal semata-mata demi pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Dasar Hukum

- a. Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris didasari oleh Kementerian Hukum dan HAM telah merevisi UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Salah satu pasal yang

¹⁵ Pasal 1 permen hukum dan HAM no 17 tahun 2021

disempurnakan adalah Pasal 66 yaitu dimasukkannya Majelis Kehormatan Notaris dengan wewenang memberikan persetujuan pada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan.¹⁶

- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Dengan diaturnya dalam UUJN mengenai kewenangan Menteri untuk Membentuk Lembaga yang mengawasi profesi notaris menjalankan tugasnya dan dengan didukung pasal 66 UUJN yang mana Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pejabat Notaris, maka sudah sepatutnya Menteri yang berwenang menetapkan aturan ini untuk mengatur jalannya organisasi tersebut.¹⁷

2.2.3 Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris memiliki fungsi pembinaan apabila telah terdapat pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang bertindak apabila telah terjadi masalah hukum dan/atau sengketa yang melibatkan para pihak, sehingga diperlukan adanya alat bukti atas perbuatan hukum

¹⁶ *Op.Cit*

¹⁷ *Op.Cit*

yang telah dilakukan para pihak dan/atau adanya dugaan kesalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹⁸

Dalam Permenkumham pada pasal 17 dan 18 disebutkan bahwa tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris yaitu :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat
- b. Pasal 17 ayat (1) tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat yaitu melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Pasal 17 (ayat (2) fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat yaitu : melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah.

Dengan demikian Tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat hanya melaksanakan tugas pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan mempunyai fungsi pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

- a. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
- b. Pasal 18 ayat (1) tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yaitu :
 - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim: dan

¹⁸ Endah Sumiarti, Djodi Suranto, dan Yennie K. Milono, "Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/936/796>

- 2) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan fungsi peradilan.
- c. Pasal 18 ayat (2), fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yaitu melakukan pembinaan dalam rangka :
- 1) Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya: dan
 - 2) Memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban Notaris dalam merahasiakan Akta.¹⁹

Berkaitan dengan tugas Majelis Kehormatan Notaris dalam pasal 18 ayat

(1) tersebut, maka semua :

- (1) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim
- (2) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

2.2.4 Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang memiliki kedudukan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan

¹⁹ Habib Adjie, Memahami : Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), h. 37

dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²⁰

Pasal 66A Undang-Undang No 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menciptakan institusi baru dengan fungsi yang sama dengan MPD, yaitu Majelis Pengawas Notaris, bahwa :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²¹
- (2) Pengambilan fotocopy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan

²⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

²¹ *Op.Cit*

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

2.2.5 Struktur Organisasi Majelis Kehormatan Notaris

Struktur Organisasi Majelis Kehormatan Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 pasal 4, yaitu :

- a. Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:
 - a. (tiga) orang dari unsur Notaris;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur ahli atau akademisi.
- b. Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota
 - c. 5 (lima) orang anggota.

Bahwa hal yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Notaris harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 66A UUJN-P :

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris
2. **Majelis Keshormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :**
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua orang)
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan peraturan Menteri.
Mengenai susunan struktur Majelis Kehormatan Notaris lebih jelas disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :
 - a) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas :
 - 1) Majelis Kheormatan Notaris Pusat
 - 2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
 - b) Majelis Kehormatan Notaris Pusat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
 - c) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Privinsi.²²

²²*Ibid*

Berdasarkan substansi pasal 2 tersebut, Majelis Kehormatan Notaris hanya ada di pusat (Jakarta) dengan nama Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan di Wilayah (Provinsi) dengan nama Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan tugas dan fungsi yang berbeda antara masing-masing.

Menurut pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021, anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat terdiri dari :

- (1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
 - b. 3 (tiga) orang unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
 - c. 2 (dua) orang unsur ahli yang diusulkan oleh instansi pemerintah di bidang hukum dan/atau akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program magister kenotariatan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Menteri dapat menunjuk calon anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dari

anggota Majelis Pengawas Pusat dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (4) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat.²³

Menurut pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021, anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri dari :

- (1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:

1. Kepala Kantor Wilayah; dan
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah.

b. 3 (tiga) orang unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan

c. 2 (dua) orang unsur ahli yang diusulkan instansi pemerintah di bidang hukum atau akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat.

- (2) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

²³ *ibid*

- (1) huruf a karena jabatannya secara *ex officio* menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Direktur Jenderal dapat menunjuk calon anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dari anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Dalam hal persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.²⁴

²⁴ *ibid*